



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Denny Linanda Alias Deni
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. A. HAMzah Gg. Alimin Lk I Kel. Jati Makmur
Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Denny Linanda alias Deni ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024;

Terdakwa Denny Linanda Alias Deni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENNY LINANDA ALS DENI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENNY LINANDA ALS DENI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Celana panjang kain warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **DENNY LINANDA ALS DENI** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **DENNY LINANDA ALIAS DENI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan YA . Hamzah Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang "
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu terdakwa sedang duduk –duduk sendiri di Pos Satpam tepatnya di Perumahan Angkasa Residen 2 yang tepatnya berada di jalan TA. Hamza Ke Satpam daher Kec. Binjai Utara dan tiba- tiba saksi korban ROY RAMADHAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 dan kemudian terdakwa dengan saksi korban ngobrol di pos satpam tersebut, dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke konter untuk mengisi pulsa dan terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban dengan alasan untuk terdakwa Deposit untuk bermain judi online, dan kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke konter untuk mengisi pulsa terdakwa dan setelah terdakwa mengisi pulsa handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Lokasi judi tembak ikan di Pasar 7 cina tandem hilir dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Lokasi judi tembak ikan di pasar 7 cina tandem hilir tersebut dan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan di lokasi tersebut sedangkan Handphone milik saksi korban , terdakwa simpan karena LCD sudah mulai rusak kemudian keesokan harinya ketika terdakwa sedang bekerja membawa truk engkel di Asam kumbang kecamatan sunggal dan terdakwa memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan TA Hamzah Gg Alimin Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai .

Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DENNY LINANDA ALIAS DENI** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan YA . Hamzah Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai “ **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu terdakwa sedang duduk –duduk sendiri di Pos Satpam tepatnya di Perumahan Angkasa Residen 2 yang tepatnya berada di jalan TA. Hamza Ke Satpam daher Kec. Binjai Utara dan tiba- tiba saksi korban ROY RAMADHAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 dan kemudian terdakwa dengan saksi korban ngobrol di pos satpam tersebut, dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke konter untuk mengisi pulsa dan terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban dengan alasan untuk terdakwa Deposit untuk bermain judi online, dan kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke konter untuk mengisi pulsa terdakwa dan setelah terdakwa mengisi pulsa handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Lokasi judi tembak ikan di Pasar 7 cina tandem hilir dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Lokasi judi tembak ikan di pasar 7 cina tandem hilir tersebut dan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



untuk bermain judi tembak ikan di lokasi tersebut sedangkan Handphone milik saksi korban, terdakwa simpan karena LCD sudah mulai rusak kemudian keesokan harinya ketika terdakwa sedang bekerja membawa truk engkel di Asam kumbang kecamatan sunggal dan terdakwa memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan TA Hamzah Gg Alimin Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.

Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban ROY RAMADHAN yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jl. TA.Hamzah Kel. Jati makmur Kec. Binjai Utara.

- Bahwa adapun cara terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban ROY RAMADHAN dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban datang ke perumahan Angkasa Residene 2 tepatnya di pos satpam yang berada di jalan TA. Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara dengan tujuan untuk



main-main saja dan dilokasi tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa berkata "Roy minjam dulu keretamu bentar abang mau ke konter di simpang sebentar mau beli pulsa sekalian HP mu lah" lalu saksi korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian lalu saksi korban langsung memberikan kunci Sepeda motor dan HP milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban tersebut lalu saksi korban menunggu terdakwa di pos perumahan tersebut namun tidak kembali-kembali lalu saksi korban menjumpai saksi SURYADI di tempat pembuatan batu nisan yang jaraknya kira-kira 10 meter lalu saksi korban berkata "Om Nampak DENNY "lalu saksi SURYADI menjawab "ada apa" lalu saksi korban berkata "keretaku sama Hp di pinjam DENNY katanya mau beli pulsa tapi sampai sekarang gak pulang-pulang" lalu saksi SURYADI berkata "udah tunggu aja dulu nanti kan dia balik" lalu saksi korban menunggu terdakwa sampai malam dan hingga saat ini sepeda motor dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Eriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban ROY RAMADHAN yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jl. TA.Hamzah Kel. Jati makmur Kec. Binjai Utara.

- Bahwa adalah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang saksi korban ROY RAMADHAN (adik saksi) kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban di pinjam oleh terdakwa DENNY LINANDA Alias DENI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban bersama dengan terdakwa berada di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati makmur Kec. Binjai Utara (pos satpam perumahan Angkasa Residene 2) dengan alasan untuk beli pulsa lalu saksi korban menunggu nunggu sampai malam namun terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor dan hp milik saksi korban tersebut lalu mendengar cerita tentang kejadian tersebut saksi bersama saksi korban mendatangi rumah rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Eva Novita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban ROY RAMADHAN yang dipinjam oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib di Jl. TA.Hamzah Kel. Jati makmur Kec. Binjai Utara.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi kemudian datang saksi korban ROY RAMADHAN (adik saksi) kerumah saksi dan kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NX2 Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin AE541B559999 dan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban di pinjam oleh terdakwa DENNY LINANDA Alias DENI pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi korban bersama dengan terdakwa berada di Jalan TA. Hamzah Kel. Jati makmur Kec. Binjai Utara (pos satpam perumahan Angkasa Residene 2) dengan alasan untuk beli pulsa lalu saksi korban menunggu nunggu sampai malam namun terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor dan hp milik saksi korban tersebut lalu mendengar cerita tentang kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi ERIDADI dan saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi bersama dengan saksi ERIDADI dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu terdakwa sedang duduk –duduk sendiri di Pos Satpam tepatnya di Perumahan Angkasa Residen 2 yang tepatnya berada di jalan TA. Hamza Ke Satpam daher Kec. Binjai Utara dan tiba- tiba saksi korban ROY RAMADHAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 dan kemudian terdakwa dengan saksi korban ngobrol di pos satpam tersebut, dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke konter untuk mengisi pulsa dan terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handpone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban dengan alasan untuk terdakwa Deposit untuk bermain judi online, dan kemudian saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminjamkan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke konter untuk mengisi pulsa terdakwa dan setelah terdakwa mengisi pulsa handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Lokasi judi tembak ikan di Pasar 7 cina tandem hilir dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Lokasi judi tembak ikan di pasar 7 cina tandem hilir tersebut dan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan di lokasi tersebut sedangkan Handphone milik saksi korban, terdakwa simpan karena LCD sudah mulai rusak kemudian keesokan harinya ketika terdakwa sedang bekerja membawa truk engkel di Asam kumbang kecamatan sunggal dan terdakwa memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan TA Hamzah Gg Alimin Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Celana panjang kain warna coklat;
Terhadap barang-barang bukti tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu terdakwa sedang duduk –duduk sendiri di Pos Satpam tepatnya di Perumahan Angkasa Residen 2 yang tepatnya berada di jalan TA. Hamza Ke Satpam daher Kec. Binjai Utara dan tiba-tiba saksi korban ROY RAMADHAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 dan kemudian terdakwa dengan saksi korban ngobrol di pos satpam tersebut, dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke konter untuk mengisi pulsa dan terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban dengan alasan untuk terdakwa Deposit untuk bermain judi online, dan kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke konter untuk mengisi pulsa terdakwa dan setelah terdakwa mengisi pulsa handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Lokasi judi tembak ikan di Pasar 7 cina tandem hilir dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Lokasi judi tembak ikan di pasar 7 cina tandem hilir tersebut dan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan di lokasi tersebut sedangkan Handphone milik saksi korban , terdakwa simpan karena LCD sudah mulai rusak kemudian keesokan harinya ketika terdakwa sedang bekerja membawa truk engkel di Asam kumbang kecamatan sunggal dan terdakwa memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan TA Hamzah Gg Alimin Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Denny Linanda alias Denny, dihadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib ketika itu terdakwa sedang duduk –duduk sendiri di Pos Satpam tepatnya di Perumahan Angkasa Residen 2 yang tepatnya berada di jalan TA. Hamza Ke Satpam daerah Kec. Binjai Utara dan tiba-tiba saksi korban ROY RAMADHAN datang menemui terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 dan kemudian terdakwa dengan saksi korban ngobrol di pos satpam tersebut, dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan mau ke konter untuk mengisi pulsa dan terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna putih milik saksi korban dengan alasan untuk terdakwa Deposit untuk bermain judi online, dan kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi ke konter untuk mengisi pulsa terdakwa dan setelah terdakwa mengisi pulsa handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Lokasi judi tembak ikan di Pasar 7 cina tandem hilir dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut dan kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Lokasi judi tembak ikan di pasar 7 cina tandem hilir tersebut dan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi tembak ikan di lokasi tersebut sedangkan Handphone milik saksi korban, terdakwa simpan karena LCD sudah mulai rusak kemudian keesokan harinya ketika terdakwa sedang bekerja membawa truk engkel di Asam kumbang kecamatan sunggal dan terdakwa memperbaiki LCD handphone milik saksi korban tersebut kepada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib bertempat di Rumah terdakwa di Jalan TA Hamzah Gg Alimin Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Bahwa perbuatan terdakwa mengadaiakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki NX2 dengan Nomor Polisi BK 5968 RBJ warna Merah Tahun 2022 Nomor rangka : MH8EB11ANNJ163657 Nomor Mesin : AE541B559999 tanpa seizin dari saksi korban ROY RAMADHAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROY RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Celana panjang kain warna coklat

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sepeda motor Saksi Korban tidak ada, karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Denny Linanda alias Denny tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) helai Celana panjang kain warna coklat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2024/PN Bnj